



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT
PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021)**

Oleh:

^{1,2,3}**Rohadi, Danialsyah, Indra Gunawan Purba**

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: hajirohadi561@gmail.com, danialsyah@fh.uisu.ac.id,
indrapurba07081978@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang merupakan hal yang membuat kerugian seseorang akibat serangan kehormatan di informasi elektronik yang ditujukan secara pribadi. Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik menggunakan Pasal 45 UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Mendistribusikan, Informasi Elektronik.

ABSTRACT

Defamation in electronic information is something that causes harm to the person who is harmed by an attack on honor in electronic information. The legal arrangements for the criminal act of distributing electronic information and electronic documents that contain insults and defamation are regulated in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, which is a matter that makes a person lose due to an honor attack on electronic information that is aimed personally. Law enforcement and sanctions against perpetrators of criminal acts distributing electronic information and electronic documents containing insults and defamation use Article 45 of the ITE Law. Based on the results of the research it is understood that the judge's legal considerations in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4457 K/Pid.Sus/2021 that the judge in deciding the case applies the provisions contained in



the ITE Law with the consideration that the perpetrators of criminal acts distribute electronic information and electronic documents that have content insult and defamation have fulfilled the elements of Article 27 Paragraph (3) juncto Article 45 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) so that the defendant is sentenced to imprisonment for 2 (two) months and 15 (fifteen) days.

Keywords: Crime, Distributing, Electronic Information.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Berkembangnya teknologi informasi menimbulkan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime* atau kejahatan mayantara.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, *cellular (handphone)* dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.

Informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui telepon rumah, telepon genggam, televisi, komputer, jaringan internet dan berbagai media elektronik, telah menggeser cara manusia bekerja, belajar, mengelola perusahaan, menjalankan pemerintahan, berbelanja ataupun melakukan kegiatan perdagangan. Kenyataan demikian sering disebut sebagai era globalisasi ataupun revolusi informasi, untuk menggambarkan betapa mudahnya berbagai jenis informasi dapat di akses, dicari, dikumpulkan serta dapat dikirimkan tanpa lagi mengenal batas-batas geografis suatu negara.



Teknologi informasi memegang peran yang penting baik di masa kini, maupun di masa yang akan datang. Menurut Didik J. Rachbini, “teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan”. “Era globalisasi yang dilalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi.” Sehingga dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini dapat dilihat sendiri yaitu maraknya anak dibawah umur yang sudah memainkan alat-alat elektronik yang canggih. Dimana melalui alat-alat elektronik tersebut dapat memasuki dunia yang seolah nyata melalui jaringan internet yang lebih sering dikenal dengan dunia maya.

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa, membuat dunia telah memasuki era baru komunikasi. Dengan demikian, teknologi informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. “Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum”.

Seiring dengan perkembangan tersebut, ternyata teknologi informasi yang berkembang dalam jaringan internet juga menyebabkan terjadinya kejahatan pada dunia internet itu sendiri. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Salah satu kemajuan di bidang teknologi adalah ditemukan *handphone* atau telepon genggam, selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, *handphone* (telepon genggam) umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan



penerimaan pesan singkat SMS (*short message service*). Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan program-program komputer. sehingga orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian, teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang terjadinya kejahatan, antara lain kejahatan yang dilakukan lewat SMS (*Short Message Service*).

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Kasus penyebaran informasi yang berujung pada pelaporan pidana dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kasus yang terkait dengan UU ITE diantaranya kasus Syamsul Arifin, S.H., M.H. Bin Jamaludin yang bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) JO. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan kasus di atas, maka UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) memiliki unsur penting yakni berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan



yang berlaku. Penulisan ini menguraikan hal-hal tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana itu dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagai *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*, artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Suatu hal yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru



masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Mengetahui apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan (yang diatur dalam Buku Kedua) dan pelanggaran (yang diatur dalam Buku Ketiga). Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-Undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

Teknologi selain membawa keuntungan berupa dipermudahnya hidup manusia, juga membawa kerugian-kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran kriminologi yang memberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.



Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. “Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat”.

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di dalamnya.

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada juga yang berpendapat yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci, diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam perumusan delik tindak pidana teknologi informasi ini mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan pada dunia maya meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak ada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang



ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek perlakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Sebagian besar pengaturan tindak pidana dalam UU ITE mengadopsi ketentuan pidana dalam *Convention on Cybercrime*. Dalam bagian ini dijeleskan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan *Convention on Cybercrime*, akan dibahas juga dalam bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*.

Pada dasarnya pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan desakan dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang kejahatan. Meluasnya berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal merupakan imbas dari pesatnya perkembangan teknologi tanpa disertai pengembangan pola pikir masyarakat. Sehingga pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena memang pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Secara konsep tindak pidana teknologi informasi dapat dilihat secara sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi informasi ini ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana teknologi informasi diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam BAB VII dan BAB XI. Hampir semua ketentuan perbuatan



yang dilarang dalam UU ITE telah mengakomodir *substantive law* dari *Convention on Cybercrime*.

Pasal 368 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Berdasarkan klasifikasi tersebut kejahatan computer tidak hanya terbatas pada penggunaan komputer yang menyimpang dari tujuan penggunaannya, tetapi juga menyangkut pada informasi yang terkait pada alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer seperti jaringan internet, informasi yang didapat pada jaringan internet dan lain sebagainya. Melihat bentuk-bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan



penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan hal yang membuat kerugian seseorang akibat serangan kehormatan di informasi elektronik yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran



nama baik menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang merupakan "*Lex specialis*" dari Pasal 310 KUHP yang merupakan "*Lex generali*" dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Penerapan sanksi pidana sendiri terspesifikasi dan untuk sanksi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta, 2014
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017.
- ; *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung. 2010
- Asghary, Basri Iba, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.



- Atmasasmita. Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco, Bandung 2012.
- Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Dermawan, Mohammed Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.